

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Rabu
Tanggal	: 04 Desember 2024
Jam	: 00:03 WIB

Blitar, 01 Desember 2024

Hal : Permohonan Pengujian Pasal 288 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yth.

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

Di. Jakarta Pusat 10110

Disampaikan dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Achmad Syiva Salsabila
Tempat, Tanggal Lahir : Blitar, 03 November 2004
NIK : 3505190311040001
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Jl. Simo, RT01/RW04, Ds. Siraman, Kec.
Kesamben, Kab. Blitar, Jawa Timur.

Sebagai ----- Pemohon;

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Uji Materiil (*Judicial Review*) terhadap Pasal 288 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. **(Bukti P-1)**

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan produk hukum yang menetapkan kerangka hukum untuk pengelolaan lalu lintas, keselamatan, dan sistem transportasi di Indonesia. Pasal 288 ayat (2) fokus pada sanksi terhadap pelanggaran bagi pengendara yang tidak bisa menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM). Sebagai produk hukum, undang-undang ini berfungsi untuk memberikan dasar hukum yang jelas bagi pelaksanaan pengaturan dan pengawasan lalu lintas, serta Menjamin kepentingan masyarakat dalam hal keamanan, keselamatan, dan kenyamanan berkendara. Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang menguji konstitusionalitas pasal-pasal dalam undang-undang ini. Jika terdapat suatu gugatan, MK dapat memeriksa apakah ketentuan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Proses ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah tidak melanggar hak-hak konstitusi warga negara serta memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam pelaksanaan undang-undang.

1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa,
"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";
2. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang antara lain mengatakan bahwa,
"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum";
3. Bahwa kedua ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, menerangkan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian Undang-Undang

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan tersebut semakin dipertegas melalui Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Undang-Undang Mahkamah Konstitusi), yang menyatakan bahwa,

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

4. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Bahwa dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan bahwa dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) menjelaskan,
"Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi (Undang-Undang Mahkamah Konstitusi), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi". PMK 2/2021, semakin menegaskan peran Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945;

7. Bahwa selain itu Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang mengatakan bahwa objek permohonan Pengujian Undang-Undang adalah Undang-Undang dan Perppu ayat (4) secara singkat mengatakan bahwa pengujian materil adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, Pasal, dan atau bagian dari Undang-Undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Para Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian norma-norma hukum muatan dalam Pasal 288 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H Ayat (2), dan Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON DAN KEPENTINGAN PARA PEMOHON

II.1 Kedudukan Hukum Para Pemohon

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya menyatakan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh Undang-Undang yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau
 - d. Lembaga Negara.

2. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa "*Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*".
3. Bahwa Pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan batu uji dan merupakan hak konstitusionalitas Pemohon yakni: Pasal 28D ayat (1) menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama terhadap hukum*".
4. Bahwa **PERTAMA** untuk mengukur apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 2/2021, yakni Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), oleh karenanya Para Pemohon dalam Pengujian Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (11) Undang-Undang Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Bahwa **KEDUA** terkait dengan parameter *Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* sebagaimana Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021, telah terpenuhi dikarenakan Pemohon sebagai perorangan warga negara Republik Indonesia yang mobilitasnya sehari-hari menggunakan Jalan Tol mempunyai hak-hak konstitusional, khususnya lima hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Bahwa **KETIGA** untuk mengukur apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK 2/2021 yakni adanya kerugian konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya-tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:
7. Bahwa, Pemohon adalah:
 - Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor kependudukan 3505190311040001; **(Bukti P-2)**

- Bahwa Pemohon adalah individu yang secara aktif menggunakan jalan raya dalam aktivitas sehari-hari, baik sebagai pengemudi kendaraan bermotor maupun penumpang, serta memiliki SIM yang sah diterbitkan oleh Korlantas Polri. **(Bukti P-3)**
 - Bahwa Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 288 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena terdapat keambiguan tafsir pada frasa "**menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM)**" dimana dalam pasal tersebut tidak menjelaskan secara eksplisit bentuk atau format SIM yang dapat diterima, apakah harus dalam bentuk fisik (kartu) atau juga termasuk dalam bentuk digital (SIM elektronik). **(Bukti P-4)**
 - Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon merupakan subjek hukum orang-perorangan yang telah sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK;
 - a. Bahwa Pemohon adalah pihak yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya dirugikan secara langsung karena dalam praktiknya, sanksi yang dikenakan saat razia lalu lintas mengikat mereka secara hukum, meskipun mereka telah menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM) dalam bentuk digital yang sah dan diterbitkan oleh pihak yang berwenang melalui aplikasi resmi yang diterbitkan oleh Polri.
 - b. Bahwa Pemohon merasa dirugikan dan terjebak dalam hukum terkait dengan penerapan dan pengakuan SIM digital dalam kegiatan lalu lintas, terutama dalam razia yang dilakukan oleh aparat kepolisian.
 - c. Bahwa pemohon merasa ketidakjelasan pengaturan mengenai penerimaan dan standar SIM digital dalam proses penegakan hukum lalu lintas mencerminkan kegagalan negara dalam menjalankan *Welfare State* (negara kesejahteraan)
8. Bahwa **KEEMPAT** untuk mengukur apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d PMK 2/2021 yakni adanya hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya, maka perlu dijelaskan dengan berlakunya

ketentuan norma *a quo* tanpa pemaknaan yang sebagaimana dimohonkan, maka Pemohon akan mengalami kerugian konstitusional yakni:

- a. Bahwa Pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum yang seharusnya dijamin oleh konstitusi karena adanya cacat tafsir dalam penerapan regulasi mengenai penggunaan SIM digital. Ketidakjelasan dan ambiguitas dalam tafsir hukum terkait bentuk atau format SIM yang sah (fisik atau digital) menyebabkan Pemohon menghadapi situasi hukum yang tidak adil.
 - b. Bahwa Pemohon tidak dimakmurkan bahwa meskipun teknologi digital telah berkembang pesat dan memberikan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, penerapan SIM digital sebagai bagian dari transformasi digital di Indonesia masih jauh dari optimal.
 - c. Bahwa Pemohon tetap dikenai sanksi yang mengikat walaupun memenuhi kewajiban administratif dengan memiliki SIM yang sah karena adanya ketidakjelasan dalam peraturan mengenai apakah SIM digital yang diterbitkan oleh kepolisian melalui aplikasi resmi diakui sebagai bukti sah kelayakan mengemudi.
9. Bahwa dengan demikian terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji juga telah terpenuhi karena dengan berlakunya Pasal 288 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana dalam frasa "**menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM)**" tidak dijelaskan secara eksplisit bentuk atau format SIM yang dapat diterima, apakah harus dalam bentuk fisik (kartu) atau juga termasuk dalam bentuk digital (SIM elektronik), Pemohon merasa tidak mendapatkan keadilan dan kepastian hukum ketika menunjukkan SIM dalam bentuk digital yang tidak dianggap sah oleh pihak kepolisian pada saat razia lalu lintas, meskipun SIM elektronik tersebut telah diterbitkan secara resmi oleh Polri melalui aplikasi Digital Korlantas. **(Bukti P-5)** Ketidakjelasan dalam ketentuan pasal terkait, yang tidak secara eksplisit mengatur kewajiban untuk menunjukkan SIM dalam bentuk fisik, menimbulkan tafsir ganda dan menyebabkan Pemohon tetap dikenai sanksi tilang. Hal ini menempatkan Pemohon dalam posisi yang

dirugikan secara hukum, meskipun Pemohon telah mematuhi prosedur resmi dengan memiliki SIM elektronik yang sah. Situasi ini mengakibatkan pemberitaan hukum dan perlakuan yang tidak adil terhadap Pemohon sebagai pengguna jalan raya aktif yang telah berusaha memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H Ayat (2), dan Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

10. Bahwa dengan Argumentasi Yuridis di atas, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasan dan 5 (lima) syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana pendapat Mahkamah yang selama ini menjadi yurisprudensi dan kemudian sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021.

II.2 Kerugian Konstitusional Para Pemohon

1. Bahwa Para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana hak-hak tersebut telah terlanggar atau berpotensi untuk telanggar dengan keberadaan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H Ayat (2), dan Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak-hak tersebut adalah sebagai berikut:
2. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang secara aktif menggunakan jalan raya dalam aktivitas sehari-hari, baik sebagai pengemudi kendaraan bermotor, penumpang, maupun pengguna fasilitas pejalan kaki dan dirugikan atas berlakunya Pasal 288 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena tidak dijelaskan secara eksplisit bentuk atau format SIM yang dapat diterima, apakah harus dalam bentuk fisik (kartu) atau juga termasuk dalam bentuk digital (SIM elektronik) dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

"Indonesia adalah negara hukum."

Negara hukum memerlukan sistem hukum yang efektif, efisien, dan mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat tanpa menyulitkan.

3. Bahwa Pemohon merasa bahwa setiap warga negara harus diperlakukan setara tanpa diskriminasi dalam penegakan hukum. Prinsip ini menjadi landasan bahwa hukum harus diterapkan secara adil, konsisten, dan tidak merugikan pelaksanaannya bagi masyarakat yang taat aturan. Oleh karena itu, keabsahan SIM elektronik dalam razia lalu perlu ditinjau ulang dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

"Segala warga negara secara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

4. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang dirugikan atas berlakunya Pasal 288 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait tindakan pihak kepolisian yang tetap memberikan sanksi tilang meskipun Pemohon telah menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM) dalam bentuk digital yang secara resmi diterbitkan oleh Polri dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

5. Bahwa Pemohon merasa bahwa penegakan hukum perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi melalui inovasi yang mempermudah akses terhadap layanan hukum, salah satunya dengan penerapan digitalisasi administrasi hukum. Digitalisasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih efisien, dan transparan dalam mendukung pelaksanaan kewajiban hukum oleh warga negara. Pemberlakuan SIM elektronik yang telah diterbitkan secara resmi oleh Polri seharusnya memiliki kedudukan hukum yang ditetapkan dalam Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

"Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai kesetaraan dan keadilan."

6. Pemohon merasa dirugikan oleh kurangnya kesiapan pemerintah dalam menghadapi transformasi digital, terutama dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi proses hukum. Ketidaksiapan ini terlihat dalam pelaksanaan administrasi lalu lintas, di mana inovasi seperti SIM elektronik belum sepenuhnya diakui atau diintegrasikan dengan baik ke dalam sistem penegakan hukum. Padahal, pemanfaatan teknologi digital dalam proses administrasi dapat memberikan banyak keuntungan, termasuk mempercepat prosedur, dan mengurangi beban administrasi dalam Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

"Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia."

7. Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana wajar dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusionalitas Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalitas dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

8. Bahwa Para Pemohon merasa ketidakpastian hukum tentang bagaimana seharusnya SIM digital diterapkan, mengingat ketidaksesuaian antara perkembangan teknologi digital dan ketentuan hukum yang ada saat ini, khususnya terkait dengan keabsahan SIM digital dalam proses penegakan hukum, terutama pada saat razia lalu lintas.

III. ALASAN PERMOHONAN/POKOK-POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa objek permohonan dalam perkara ini adalah Pasal 288 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 288 ayat (2)

(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) terhadap:

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

"Indonesia adalah negara hukum."

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

"Segala warga negara secara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

"Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai kesetaraan dan keadilan."

Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

"Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia."

Adapun alasan permohonan terkait adanya pertentangan norma Pasal 288 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sebagai berikut:

Objek Permohonan Pasal 288 ayat (2)

2. Bahwa berlakunya Pasal 288 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D syst (1), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak konstitusional para pemohon untuk memperoleh kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal tersebut didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana diuraikan berikut;
3. Bahwa ketentuan Pasal 288 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menimbulkan keambiguan tafsir mengenai bentuk atau format Surat Izin Mengemudi (SIM) yang dapat diterima. Ketentuan ini tidak secara tegas mengatur apakah SIM yang wajib dibawa oleh pengemudi harus dalam bentuk fisik (kartu) atau juga mencakup bentuk digital (SIM elektronik) yang telah diterbitkan secara resmi oleh Kepolisian Republik Indonesia melalui aplikasi Digital Korlantas. Ketidakjelasan ini menimbulkan interpretasi yang beragam di lapangan, khususnya dalam pelaksanaan razia lalu lintas, sehingga berpotensi menimbulkan hukum bagi pengguna jalan.
4. Bahwa dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara

hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam setiap aspek penyelenggaraan kehidupan bernegara. Penerapan aturan terkait Surat Izin Mengemudi (SIM), sebagaimana diatur dalam Pasal 288 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, memerlukan kejelasan lebih lanjut mengenai bentuk atau format SIM yang dapat diterima oleh pelindung hukum. Ketidakjelasan apakah SIM harus berbentuk fisik (kartu) atau dapat diganti dengan bentuk digital yang diterbitkan secara resmi oleh Polri melalui aplikasi Digital Korlantas menimbulkan ambiguitas hukum. Hal ini berpotensi menimbulkan perlakuan yang tidak seragam di lapangan dan mencederai prinsip kepastian hukum.

5. Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum harus memberikan rasa keadilan dan kepastian kepada seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Dalam perihal penegakan hukum di bidang lalu lintas, prinsip ini mensyaratkan bahwa setiap peraturan yang diterapkan, termasuk kewajiban menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM), harus dirumuskan secara jelas, tidak menimbulkan ambiguitas, dan dapat diterapkan secara adil oleh penegak hukum. Prinsip ini juga menghendaki hukum yang efisien, yaitu hukum yang tidak membebani masyarakat dengan prosedur yang rumit atau tidak relevan dalam pelaksanaannya. Masyarakat berhak mendapatkan perlakuan hukum yang adil dengan memanfaatkan perkembangan teknologi untuk mempermudah akses dan meningkatkan keadilan, seperti pengakuan terhadap SIM dalam bentuk digital yang telah diterbitkan secara resmi melalui sistem digitalisasi oleh Kepolisian Republik Indonesia.
6. Bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin bahwa segala warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tersebut tanpa kecuali. Dalam upaya penegakan

hukum lalu lintas, termasuk kewajiban menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM) secara hukum, hukum yang diberlakukan harus efisien dan adaptif terhadap kebutuhan serta perkembangan masyarakat. Ketentuan yang tidak jelas mengenai bentuk atau format SIM yang dapat diterima, apakah harus berbentuk fisik (kartu) atau dapat berupa digital, dapat menimbulkan hambatan bagi warga negara dalam menjalankan kewajibannya dan berpotensi mengabaikan hak mereka. Ketidaksiapan sistem hukum untuk mengakomodasi inovasi seperti SIM elektronik yang diterbitkan secara resmi oleh Polri melalui aplikasi Digital Korlantas dapat menciptakan ketidakadilan bagi warga negara yang telah memenuhi kewajibannya dengan memanfaatkan teknologi tersebut.

7. Bahwa Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai kesetaraan dan keadilan. Ketentuan ini menyatakan bahwa negara berkewajiban menyediakan sarana dan mekanisme yang mempermudah masyarakat dalam menjalankan hak-haknya serta memperoleh keadilan secara setara. Kemudahan ini dapat diwujudkan melalui melalui inovasi seperti digitalisasi administrasi hukum. Digitalisasi administrasi hukum adalah bagian dari upaya untuk menciptakan efisiensi hukum, di mana masyarakat tidak harus menghadapi prosedur yang rumit atau kaku dalam memenuhi kewajibannya atau menegakkan hak-haknya. Inovasi seperti penerapan SIM elektronik yang diterbitkan secara resmi oleh Polri melalui aplikasi Digital Korlantas seharusnya menjadi langkah nyata dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat.
8. Bahwa Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintah bermaksud memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Ketentuan ini menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mendorong penggunaan teknologi dan inovasi untuk mendukung berbagai

aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum dan pelayanan publik. Pemanfaatan teknologi, apabila dilakukan dengan menjunjung nilai-nilai moral dan sosial yang tinggi, dapat menjadi sarana untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas hukum bagi masyarakat.

9. Bahwa dalam praktik pelaksanaan razia lalu lintas, keberadaan SIM digital yang diterbitkan secara resmi melalui aplikasi Digital Korlantas sering kali dikesampingkan dan dianggap tidak setara dengan SIM fisik, akibat ketidaksiapan peraturan dan kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap transformasi digital. Kondisi ini menimbulkan ketidakadilan bagi pengguna jalan yang telah memanfaatkan inovasi teknologi sebagai sarana yang sah untuk memenuhi persyaratan hukum. Padahal, SIM digital seharusnya dapat menjadi jalur yang lebih efektif, efisien, dan relevan dengan kebutuhan era digital dalam administrasi hukum, termasuk dalam kegiatan razia lalu lintas. Penggunaan SIM digital menawarkan berbagai keunggulan, seperti kemudahan akses, pengurangan risiko kehilangan dokumen fisik, dan integrasi data yang lebih baik dengan sistem kepolisian.
10. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dinyatakan bahwa, Pasal 5 Ayat (1) "*Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*", dan Pasal 5 Ayat (2) "*Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.*" Maka bentuk SIM digital dapat dinyatakan **sah** secara hukum karena memenuhi kriteria dokumen elektronik yang diakui sebagai alat bukti hukum yang sah. **(Bukti P-6)**
11. Bahwa maksud Korlantas Polri dalam mengembangkan Aplikasi Digital Korlantas guna menerbitkan dan mengelola SIM elektronik (digital) seharusnya menjadi langkah progresif yang sejalan dengan upaya modernisasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Implementasi SIM elektronik dapat menjadi dokumen hukum yang sah dan setara dengan

SIM fisik, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

12. Bahwa dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016) berbunyi: *"Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap pengoperasian Sistem Elektronik sebagaimana mestinya."* Ketentuan ini tidak hanya menetapkan standar teknis dan operasional bagi penyelenggara sistem elektronik, tetapi juga menggarisbawahi kewajiban aparat negara untuk mengadaptasi kemajuan teknologi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugasnya, termasuk dalam penegakan hukum. **(Bukti P-7)**
13. Bahwa dalam proses penerbitannya, SIM digital telah dirancang untuk dapat diakses secara online melalui platform resmi yang disediakan oleh Polri, yakni aplikasi Digital Korlantas. Proses ini meliputi tahapan yang sama dengan penerbitan SIM fisik, mulai dari Pengajuan, verifikasi data pribadi, hingga persetujuan yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang. Hal ini menunjukkan bahwa SIM digital memiliki legitimasi yang sama dengan SIM fisik karena diterbitkan melalui mekanisme resmi dan telah memenuhi persyaratan administratif serta legalitas yang berlaku, dan keabsahan SIM digital seharusnya dapat diakui sebagai pengganti yang sah dari SIM fisik dalam berbagai situasi, termasuk razia lalu lintas.
14. Bahwa di berbagai negara, seperti Uni Emirat Arab (UEA), penerapan SIM digital sebagai pengganti SIM fisik telah berhasil diimplementasikan sebagai bagian dari transformasi digital dalam layanan publik. SIM digital dikelola melalui aplikasi resmi seperti *DriveDubai*, yang tidak hanya berfungsi sebagai dokumen pengganti SIM fisik tetapi juga terintegrasi dengan sistem transportasi dan layanan kepolisian. Dengan aplikasi ini, pengguna dapat dengan mudah mengakses informasi terkait SIM, melakukan pembaruan,

atau menyelesaikan administrasi lainnya tanpa harus membawa dokumen fisik. Penerapan SIM digital di UEA telah terbukti meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan lalu lintas dan layanan publik. Sistem ini mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik, mengurangi risiko kehilangan atau kerusakan kartu fisik, serta mempercepat proses verifikasi dalam pemeriksaan lalu lintas. Hal ini sejalan dengan tujuan Pasal 31 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 untuk memajukan teknologi demi kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

<https://www.drivedubai.ae/en/brancha> **(Bukti P-8)**

15. Bahwa dengan demikian, ketentuan dalam Pasal 288 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara nyata bertentangan dengan prinsip kesejahteraan yang dijamin oleh konstitusi. Pasal 288 ayat (2) yang mengatur menunjukkan kewajiban SIM fisik pada saat razia lalu lintas, tanpa memberikan ruang bagi masyarakat untuk pengakuan terhadap SIM digital, menciptakan hambatan yang tidak perlu dalam memenuhi kewajiban hukum mereka. Pasal 288 ayat (2) yang tidak mengakomodasi SIM digital sebagai alternatif yang sah dapat berakhir pada ketidakadilan bagi masyarakat yang telah berusaha memenuhi kewajiban mereka melalui teknologi. Hal ini bertentangan dengan prinsip Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan kemudahan dalam mengakses layanan dan kesempatan yang sama.
16. Bahwa dengan demikian, psemberlakuan SIM digital sebagai pengganti SIM fisik pada razia lalu lintas harus dilegalkan, mengingat bahwa perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan berbagai sistem, termasuk Korlantas Digital, memiliki status yang sah dan legal karena proses penerbitannya mengikuti prosedur

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan demikian, Para Pemohon/Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia Berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan atau mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 288 ayat (2) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H Ayat (2), dan Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tidak mempunyai kekuatan mengikat;
3. Memerintahkan untuk memuat Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
4. Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

V. PENUTUP

Demikian Permohonan Uji Materil (*Judicial Review*) ini kami sampaikan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim yang mulia Kami sampaikan terima kasih. Dan sebagai kelengkapan permohonan ini, Kami sampaikan lampirkan daftar bukti dan daftar sementara Saksi dan Ahli

**Hormat Kami,
PARA PEMOHON/PEMOHON**

Ttd



Achmad Syiva Salsabila